



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 135 Tahun 2024 tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merujuk pada visi, misi dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali serta mencermintakan upaya dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. memajukan daerah;
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;

5. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dengan nasional; dan
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

KETIGA : Tema Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan disesuaikan dengan bidang ilmu Panelis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR 136 TAHUN 2024
 TENTANG
 TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
 PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	PELAKSANAAN DEBAT	TEMA	SUB TEMA	BIDANG ILMU PANELIS
1	Debat Pertama	Memformat Bali Menuju Pariwisata Berkelanjutan	1. Hukum dan Kamtibmas	Ilmu Hukum
			2. Isu Lingkungan dan Tata Ruang	Akademisi Teknik
			3. Ketahanan Budaya	Akademisi Budaya (FIB) / Budayawan
			4. Infrastruktur dan Moda Transportasi	MTI dan Ahli Lingkungan
			5. Ekonomi Pariwisata	Ahli Ekonomi dan Ahli Pariwisata
2	Debat Kedua	Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali	1. Hubungan Pusat - Daerah	Ahli HTN/AP/HP
			2. Pajak dan Retribusi Daerah	Ekonom dan Akutansi Sektor Publik
			3. <i>Collaborative Governance</i> (Pentahelix)	Ahli Ilmu Ekonomi/Administrasi Publik/Kebijakan Publik
			4. Inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah	Ilmu Ekonomi Pembangunan

			5. Pembangunan Sumber Daya Manusia	Ahli Ilmu Pendidikan
3	Debat Ketiga	Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita	1. Isu Ketenagakerjaan	Lintas Disiplin Ilmu
			2. Perempuan, Anak dan Kaum Marginal	Aktivistis Perempuan
			3. <i>Smart Agriculture</i>	Akademisi FP/FPT/FKP
			4. Digitalisasi Pelayanan Publik	Ilmu Teknologi dan Informasi
			5. Pendidikan dan Kesehatan Fisik dan Mental	Dokter, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida